



PUTUSAN

Nomor 73/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **RIKO JASA PUTRA bin AWALUDIN ;**
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Januari 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Dusun Pal Lapan, Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa didampingi **HUSNI THAMRIN,SH dan NELLY ANGGRENI, SH Pada LBH** Bhakti Alumni Unib yang beralamat di Jl. Sungai Khahayan No.71 Rt.15. Kel.Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 8 Februari 2018 ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2017 s/d tanggal 31 Desember 2017 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2018 s/d tanggal 9 Februari 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2018 s/d tanggal 25 Februari 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 8 Februari 2018 s/d tanggal 9 Maret 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 10 Maret 2018 s/d 8 Mei 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 14 Maret 2018, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKO JASA PUTRA bin AWALUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara,.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening, dengan berat 0,04 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih beserta simcard no. 081222884343 dan simcard no. 085783638369 ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 6 Februari 2018 Reg. Perk : PDM-26/BKULU/02/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:



KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RIKO JASA PUTRA Bin AWALUDIN** pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Ruko di Jalan Raya Dusun Pal Lapan Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), *tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa di Jalan Musium Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu kemudian datang saksi Reza (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan kepada terdakwa "*Bang, ini ado duitnyo Anggi (DPO) Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Kito kirim dulu untuk beli shabu kek orang LP (Redo, Napi Lapas), tapi Abang yang ngambil shabu nyo Bang, biar Ambo yang mesan samo transfer duit nyo ke Redo, tapi Abang yang ngambil shabu nyo yo, kelak Kito ambik untuk pakai Kito*", dan terdakwa mengatakan "*Yo*" setelah itu Reza pergi ke ATM BCA Padang Jati Kota Bengkulu untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut kemudian sekitar pukul 14.30 Wib saksi Reza kembali datang ke rumah orang tua terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "*Sudah di transfer duitnyo Bang, kato Operator ambik ajo Shabunyo dengan Fikri (dilakukan penuntutan terpisah)*" kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Fikri di Jalan Flamboyan 7 Skip Kota Bengkulu ketika terdakwa sampai di rumah saksi Fikri, terdakwa mengatakan pada saksi Fikri "*Kata Operator di suruh ambil Shabu paket Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang sudah ditransfer*", kemudian saksi Fikri memberikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening kepada terdakwa setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu tersebut ke rumah orang tua terdakwa kemudian sekira pukul 20.45 Wib datang saksi Rabuwansyah, saksi Dasto Kristianto dan saksi Yuliantoni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polda Bengkulu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 984/10687.00/2017 tanggal 11 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Muhammad Ridho, SH selaku Plh. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa **berat bersih 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening adalah : 0,04 gram** dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.12.17.3311 tanggal 13 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Lucy Rahmadesi, S.Farm, Apt selaku Plh. Manajer Teknis, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut **Positif (+) Metamfetamin** (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa dalam *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RIKO JASA PUTRA Bin AWALUDIN** pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Ruko di Jalan Raya Dusun Pal Lapan Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Bahwa sebelumnya saksi Fikri memberikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening kepada terdakwa setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu tersebut ke rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Reza mengambil sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut untuk terdakwa dan saksi Reza gunakan bersama-sama, setelah itu terdakwa membagi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, dengan rincian 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu terdakwa berikan kepada saksi Reza dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu lagi untuk terdakwa sendiri kemudian terdakwa pergi ke ruko miliknya di Jalan Raya Dusun Pal Lapan Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening tersebut, dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.45 Wib datang saksi Rabuwansyah, saksi Dasto Kristianto dan saksi Yuliantoni serta Tim dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening di atas lantai di samping tumpukan kardus di ruang tengah didalam ruko terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ditemukan di bawah tumpukan kardus di ruang tengah didalam ruko, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polda Bengkulu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 984/10687.00/2017 tanggal 11 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Muhammad Ridho, SH selaku Plh. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa **berat bersih 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening adalah : 0,04 gram** dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.12.17.3311 tanggal 13 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Lucy Rahmadesi, S.Farm, Apt selaku Plh. Manajer Teknis, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut **Positif (+) Metamfetamin** (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **RIKO JASA PUTRA Bin AWALUDIN** pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Ruko di Jalan Raya Dusun Pal Lapan Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), *telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terakhir kali terdakwa memakai shabu pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 20.30 Wib di Ruko di Jalan Raya Dusun Pal Lapan Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, shabu tersebut terdakwa gunakan dengan cara terdakwa menyiapkan shabu dan bong (alat hisap) dan kemudian memasukkan shabu ke dalam kaca pirek dan kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa hisap melalui salah satu pipet dan keluar asap kemudian dihembuskan seperti merokok, setelah menggunakan shabu yang terdakwa rasakan adalah terdakwa terasa segar, menambah stamina terdakwa dan perasaan menjadi tenang. Kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa, ternyata urine terdakwa mengandung zat golongan **Amphetamin** dan zat golongan **Methampetamin (Narkotika)**, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/04/II/2018/Rumkit tanggal 02 Januari 2018, yang ditandatangani oleh dr. Debby, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa pada urine terdakwa I dan terdakwa II ditemukan kandungan zat golongan **Amphetamin dan Methampetamin (Narkotika)**.



Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RABUWANSYAH ,;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi bersama tim adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah kepemilikan sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di Ruko di Jalan Raya Dusun Pal Lapan Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening di atas lantai di samping tumpukan kardus di ruang tengah didalam ruko terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ditemukan di bawah tumpukan kardus di ruang tengah didalam ruko ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polda Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi Fiqri yang dibeli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa kerumah orangtuanya di jalan Museum Tanah Patah dan ditemukan satu unit timbangan digital ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau menguasai narkotika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **YULIANTONI** ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa saksi bersama tim adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah kepemilikan sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di Ruko di Jalan Raya Dusun Pal Lapan Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening di atas lantai di samping tumpukan kardus di ruang tengah didalam ruko terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ditemukan di bawah tumpukan kardus di ruang tengah didalam ruko ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polda Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi Fiqri yang dibeli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa kerumah orangtuanya di jalan Museum Tanah Patah dan ditemukan satu unit timbangan digital ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau menguasai narkotika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **FIQRI ABDILLAH** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tau Terdakwa ditangkap polisi karena masalah kepemilikan sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi jalan Flamboyan 7 no. 20 Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan disuruh Reza untuk mengambil sabu dengan saksi, karena sebelumnya Reza datang mencari saksi tapi tidak bertemu ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu dari Redho ;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengambil sabu-sabu dari saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untu membeli dan menguasai sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa tahu diajukan ke persidangan ini sehubungan masalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di rumah Terdakwa Ruko di Jalan Raya Dusun Pal Lapan Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening di atas lantai di samping tumpukan kardus di ruang tengah didalam ruko terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ditemukan di bawah tumpukan kardus di ruang tengah didalam ruko ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi Fiqri dengan cara beli seharga Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa di Jalan Musium Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu kemudian datang Reza yang minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), karena diminta tolong oleh Anggi ;
- Bahwa terdakwa mengatakan “Yo” setelah itu Reza pergi ke ATM BCA Padang Jati Kota Bengkulu untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut kemudian sekitar pukul 14.30 Wib saksi Reza kembali datang ke rumah orang tua terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “Sudah di transfer duitnyo Bang, kato Operator ambik ajo Shabunyo dengan Fikri ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Fikri di Jalan Flamboyan 7 Skip Kota Bengkulu ketika terdakwa sampai di rumah saksi Fikri, terdakwa mengatakan pada saksi Fikri “Kata Operator di suruh ambil Shabu paket Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), uang sudah ditransfer”, kemudian saksi Fikri memberikan 1 (*satu*) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa 1 (*satu*) paket Narkotika jenis Shabu tersebut ke rumah orang tua terdakwa dan kemudian terdakwa dan saksi Reza mengambil sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut untuk terdakwa dan saksi Reza gunakan bersama-sama, setelah itu terdakwa membagi 1 (*satu*) paket besar Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 3 (*tiga*) paket, dengan rincian 2 (*dua*) paket Narkotika jenis Shabu terdakwa berikan kepada saksi Reza dan 1 (*satu*) paket Narkotika jenis Shabu lagi untuk terdakwa sendiri ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke ruko miliknya di Jalan Raya Dusun Pal Lapan Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah dengan membawa 1 (*satu*) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening tersebut, dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau menyimpan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:



- 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening, dengan berat 0,04 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih beserta simcard no. 081222884343 dan simcard no. 085783638369 ;
- 1 (satu) unit timbangan digital ;

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua, melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap polisi ketika menguasai Narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dari saksi Fiqri seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka majelis berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kedua, yaitu pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

ad. 1. Unsur **Setiap Orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Setiap Orang, sama dengan pengertian barang siapa, yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana dimana yang akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa Riko Jasa Putra



bin Awaludin setelah identitas terdakwa tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bersikap dan bertutur kata serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa ditangkap polisi Pada Hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di Ruko tempat tinggal Terdakwa di Jalan Raya Dusun Pal Lapan Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening di atas lantai di samping tumpukan kardus di ruang tengah didalam ruko terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ditemukan di bawah tumpukan kardus di ruang tengah didalam ruko, Bahwa sabu-sabu merupakan sisa dari sabu-sabu yang dibeli dari Fiqri dengan cara beli seharga Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah), Bahwa Reza minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena Reza diminta tolong oleh Anggi, Bahwa setelah Reza mentransfer uang pembelian shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Fikri di Jalan Flamboyan 7 Skip Kota Bengkulu untuk mengambil Shabu paket Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahwa setelah saksi Fikri memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening, terdakwa membawanya ke rumah orang tua terdakwanya dan kemudian terdakwa dan Reza mengambil sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut untuk terdakwa dan Reza gunakan bersama-sama, setelah itu terdakwa membagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, dengan rincian 2 (dua) paket terdakwa berikan kepada Reza dan 1 (satu) paket lagi untuk terdakwa sendiri, Bahwa kemudian terdakwa pergi ke ruko tempat tinggalnya di Jalan Raya Dusun Pal Lapan Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa ditangkap polisi, , Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai sabu-sabu tersebut, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Kedua, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dakwaan Kesatu adalah pidana penjara penjara dan denda, maka disamping menjatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga akan diberi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO JASA PUTRA bin AWALUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening, dengan berat 0,04 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih beserta simcard no. 081222884343 dan simcard no. 085783638369 ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital ;

Halaman 14 dari 15 halaman Perkara pidana Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh kami DIRIS SINAMBELA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 April 2018, oleh DIRIS SINAMBELA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, IMMANUEL, SH. MH dan BOY SYAILENDRA, SH masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh A. WIBISONO, S.sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri SISKI MARIATY. SH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

IMMANUEL, SH. MH

DIRIS SINAMBELA,, SH.

BOY SYAILENDRA, SH.

Panitera Pengganti

A. WIBISONO, S.sos